



**PUTUSAN**

**Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamusyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT 1**, tanggal lahir 14 September 1968 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. TANGGAMUS, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHERLI DIAN MEILYANDI, SH, NURUL SYAMSI, SH. dan DEDI SAPUTRA, SH.I. dan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Tanggamus xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor tanggal 02 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Bangun Rejo Rt/Rw 001/001 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 3**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor Nomor : 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I menikah dengan IbuKandung PARA TERMOHON yang bernama xxxxxx padatanggal 31 Oktober 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Selatan (saat ini xxxx xxxxxxxxxx) dengan Akta Nikah tertanggal 11 November 1991;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan istrinya Xxxxx bertempat tinggal Bersama di rumah kediaman bersama di Pekon Bangun Rejo Kec. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam berumah tangga PEMOHON I dan istrinya Xxxxx telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - xxxx (TERMOHON I)  
Laki-laki, tanggal lahir, 11 Agustus1992
  - xxxxx (TERMOHON II)  
Perempuan, tanggal lahir, 16-05-2001
4. Bahwa atas persetujuan IbuKandung PARA TERMOHON (Xxxxx),PEMOHON I telah menikah Poligami secara siri dengan PEMOHON II di Pekon xxx xxxxx Kec. Wonsobo xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 06 Maret 2003, dengan Wali Nikah ayah kandung PEMOHON II yang Bernama xxxxxx, adapun yang menjadi saksi nikah adalah xxxxx dan xxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada saat menikah PEMOHON II berstatus Perawan dengan usia 20 (duapuluh) Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II bertempat tinggal di rumah PEMOHON II di Pekon xxx xxxxx Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - xxxxxx, (perempuan), lahir tanggal 02-02-2006;
  - xxxxxx, (perempuan), lahirtanggal 17-05-2016
7. PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa Ibu Kandung PARA TERMOHON Xxxxx pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018 di Pekon Bangun Rejo Kec. xxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1806-KM-14012021-0004;
9. Bahwa sejak PARA PEMOHON menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut, dan selama menikah PARA PEMOHON tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama islam;
10. Bahwa PARA PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan PARA PEMOHON dan pembuatan Buku Nikah dan Dokumen kependudukan lainnya.

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan Poligami Siri PEMOHON I (PEMOHON I) dan PEMOHON II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2003 di Pekon xxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SHERLI DIAN MEILYANDI, SH, NURUL SYAMSI, SH. dan DEDI SAPUTRA, SH.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Tanggamus xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor tanggal 02 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat I telah menyampaikan bahwa pekerjaan Penggugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih aktif saat menikahi Penggugat II. Namun belum dicatatkan ke KUA setempat, meskipun sudah mendapat izin dari istri Penggugat I terdahulu. Hingga kini Penggugat I masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetapi tidak pernah melapor dan tidak pula mengurus izin berpoligami kepada atasan Penggugat I ditempat Penggugat I bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait status Penggugat I sebagai ASN yang telah menikah lagi (poligami) secara sirri yang belum memperoleh izin secara resmi sebagaimana ketentuan berlaku;

Bahwa terhadap penjelasan dan nasihat Majelis Hakim, para Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami, oleh karenanya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0346/SKH/2021/PA.Tgm tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait status Penggugat I sebagai ASN yang telah menikah lagi (poligami) dengan Penggugat II secara sirri yang belum memperoleh izin secara resmi sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan telah mengerti dan memahami atas penjelasan Majelis Hakim, maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh para Penggugat tersebut diajukan sebelum para Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan para Penggugat untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta para Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fajri Nur, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 50.000,00

3. Panggilan

: Rp 400.000,00

4. Meterai

: Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 540.000,00**

Terbilang: (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0755/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)